

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kredit bermasalah merupakan salah satu kondisi dimana dapat terjadi dan dapat menimpa semua orang. Faktor yang mendasari terjadinya kredit bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal umumnya terjadi oleh pihak bank yang kurang cermat dalam menangani manajemen perkreditan. Faktor eksternal timbul dari pihak debitur, baik itu debitur bertanggung jawab maupun debitur yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan dana tidak bertanggung jawab oleh debitur meliputi dana yang digunakan untuk kepentingan pribadinya, dan ataupun debitur yang lari karena tidak bisa melaksanakan kewajibannya terhadap bank, dan umum yang lainnya berupa menurunnya aktivitas ekonomi debitur, penurunan performa keuangan dalam bisnis yang sedang dijalankan oleh debitur dan lain sebagainya.

Dalam penyelesaian kredit bermasalah pada bank bjb KCP Limbangan umumnya dijumpai dan dilakukan dengan melaksanakan penarikan agunan seperti rumah, tanah, dan sawah milik debitur. Kemudian oleh pihak bank bjb KCP Limbangan menjual asset-aset tersebut dengan cara mengiklankannya lewat media sosial dan media cetak.

Adapun pelaksanaan penyelesaian kredit lainnya yang dilakukan oleh bjb KCP Limbangan adalah sebagai berikut:

### 1. Pelunasan Kredit

Penyelesaian kredit dilakukan dengan cara pelunasan dilakukan sekaligus atau bertahap

### 2. Pengalihan Utang

Pengalihan Utang dapat dilakukan melalui:

- a. Novasi, pembaharuan utang disertai hapusnya perikatan lama.
- b. Subrogasi, perikatan utang janji yang melekat dari kreditur lama berpindah ke kreditur baru.
- c. *Cesssie*, sama dengan subrogasi tetapi perbedaannya bank dapat langsung mengadakan perikatan dengan kreditur baru.

### 3. Pihak Ketiga

- a. Pengadilan negeri
- b. Pengadilan niaga
- c. Balai lelang

## 5.2 Saran

- a) *Account Officer* Penyelematan dan Penyelesaian Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Limbangan diharapkan lebih rutin dan cekatan dalam mendapatkan informasi apabila terdapat nasabah yang mengalami kredit bermasalah dan bentuk kategori bermasalahnya. Tidak hanya lewat berkas atau dokumen debitur saja, tetapi juga diharuskan mendapatkan informasi secara langsung serta memonitoring kepada debitur supaya lebih bijak untuk proses kedepannya. Dilihat dari kredit yang mempunyai resiko

didalamnya yang dapat menimbulkan kredit bermasalah dan dalam jangka panjang apabila tidak segera ditindak akan menyebabkan pihak debitur dan bank yang memberikan kredit (kreditur) mengalami kerugian.

- b)** Aktivasnya dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah, diharapkan semua aktivasnya dilaporkan kepada pimpinan cabang dan tidak hanya pada pelaporan berkas debitur saja, tetapi semua harus dilaporkan aktivasnya seperti pembuatan surat keterangan, waktu lebih jelas dalam melaksanakan kunjungan, dan aspek dalam melakukan penarikan penyelesaian kredit. Hal ini harus tetap dilakukan supaya tidak dapat terjadi penyelewengan terhadap Standar Operasi Perusahaan yang berlaku.